

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli *Liquified Petroleum Gas* Di Kota Pare-pare

Andi Masniah✉

Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Publik Makassar

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui Sistem Penetapan Harga Jual Beli *Liquified Petroleum Gas* di Kota Parepare serta mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli *Liquified Petroleum Gas* di Kota Parepare. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data pada umumnya adalah metode deduktif dan induktif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Penetapan harga jual beli *Liquified Petroleum Gas* sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini harga yang telah ditetapkan tidak boleh di ubah-ubah, akan tetapi dalam hal ini hanya pengecer yang melanggar harga penetapan jual beli gas yang telah ditetapkan dengan tujuan ingin memperoleh keuntungan dalam memanfaatkan situasi seperti pada saat kelangkaan penjualan tabung gas dari agen, menurut pengecer alasan dari meninggikan harga yaitu pada saat kelangkaan gas disini pengecer keliling untuk mencari tabung gas untuk dijual kembali tapi bukan dengan harga yang sudah ditetapkan dengan dalih menutupi kerugiannya pada saat mencari tabung gas dalam situasi kelangkaan tabung gas dan dalam hal tinjauan hukum ekonomi islam tentang penetapan harga jual beli *Liquified Petroleum Gas* ialah jika dilihat dari segi tinjauan hukum ekonomi islamnya ini berlandaskan ayat tentang larangan riba, sehingga dalam hal harga tidak boleh mengandung unsur riba akan tetapi dalam penelitian ini masih ada riba dalam penjualan tabung gas dalam hal ini pelaku riba ialah pengecer.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Jual Beli, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam

Copyright (c) 2022 Andi Masniah

✉ Corresponding author :

Email Address : andiniah7@gmail.com

PENDAHULUAN

Interaksi sesama manusia dalam terminologi bahasa arab disebut muamalah, menurut Hudhari Beik, muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling bertukar manfaat. Sedangkan Idris Ahmad, muamalah adalah aturan Allah Swt yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik (Olajuwon, 2019). Secara khusus fiqh muamalah mengatur berbagai akad atau transaksi yang membolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.

Fiqh muamalah dalam pengertian khusus ini fokus pada dua hal, yaitu: al-mu'amalat al-madiyah (hukum kebendaan) yaitu aturan syara' berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan al-mu'amalat al-adabiyah (hukum peredaran harta lewat ijab kabul/transaksi) dengan manusia sebagai subjek transaksi. Salah satu peran yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah ketika mereka

saling mencukupi kebutuhannya dengan cara melakukan transaksi jual beli. Kegiatan jual beli ini pada umumnya telah dilakukan sejak dahulu kala dengan berbagai macam sistem mulai dari barter, uang komoditas hingga uang kertas sebagaimana yang lazim digunakan sekarang meskipun pada akhirnya masyarakat telah masuk ke era *cashless society*. Jaman terus berganti dan semakin maju, kini semua orang telah mengenal sistem mata uang dan mulailah dikenal kosakata harga. harga adalah sebuah jumlah yang harus dibayarkan seseorang untuk mendapatkan sebuah barang.

Kegiatan jual-beli atau sering juga disebut sebagai kegiatan berniaga merupakan sebuah kegiatan yang telah lama ada. kegiatan jual beli dilakukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh setiap individu dengan tujuan pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sejalan dengan perkembangan zaman, persoalan jual beli yang terjadi dalam masyarakat semakin meluas. Sama halnya dalam penjualan gas LPG 3 kg dimana masyarakat sangat membutuhkan yang namanya gas elpiji. Sebagaimana banyak diketahui masyarakat gas LPG 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Dapat dipahami bahwa keberadaan gas LPG 3 kg merupakan subsidi pemerintah yang diperuntukan bagi kalangan tertentu. *Liquified Petroleum Gas*, yang selanjutnya disingkat LPG, adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah kebijakan baru, yaitu kebijakan konversi minyak tanah ke gas lpg (*Liquified Petroleum Gas*). Kebijakan tersebut tentu saja menimbulkan banyak gejolak di masyarakat, baik secara psikologis maupun ekonomi. Keberadaan gas lpg (*Liquified Petroleum Gas*) juga memunculkan tatanan baru di kalangan pemerintahan, baik dari sisi anggaran, subsidi, maupun sasaran.

Setelah Pemerintah melaksanakan program konversi dari minyak tanah ke gas elpiji dalam sektor rumah tangga setidaknya menimbulkan peluang bagi sebagian orang dalam memanfaatkan peluang usaha. Peluang ini adalah mendistribusikan gas ke konsumen akhir yaitu rumah tangga dan usaha mikro. Dampak dari adanya konversi minyak tanah ke gas lpg 3 kg membawa dampak yang positif maupun dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak positif dari konversi ini adalah peluang usaha dalam distribusi gas lpg 3 kg. Walaupun dengan semakin panjangnya saluran distribusi menyebabkan harga pada tingkat konsumen rumah tangga semakin tinggi tetapi gas lpg 3 kg semakin mudah untuk di dapat (Effendy, 2016).

Selain oleh kelompok rumah tangga, LPG tabung gas 3 Kg saat ini juga banyak digunakan oleh pedagang kecil. Misalnya, penjual lalapan, aneka gorengan, dan warung makan di parepare ini bisa menghabiskan 3-4 tabung gas LPG 3 kilogram setiap hari.

Problema dalam jual beli gas di Kota Parepare memiliki standar harga LPG oleh pemerintah untuk tabung 3 Kg adalah Rp 20.000, sementara di kota parepare harga tabung gas ini bervariasi. Sistem penjualan tabung gas di kota parepare oleh pangkalan telah diberlakukan penjualan bersyarat, dengan penjualan jumlah tabung gas yang terdistribusi berdasarkan ketentuan jangka waktu.

Masalah utama yang diidentifikasi pemerintah adalah kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak memahami dengan baik manfaat ataupun tatacara

pelaksanaannya. Akibatnya, banyak anggotamasyarakat enggan beralih menggunakan elpiji.

Fenomena yang terjadi pada bulan 8 tahun 2020, masyarakat kembali diresahkan oleh gas LPG 3 kg yang langka. Bahkan kelangkaan gas LPG 3 kg hampir dirasakan diseluruh wilayah Indonesia. Imbas dari gas LPG 3 kg langka, masyarakat harus menebusnya dengan harga yang tidak wajar pada harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan.

Prihatin kita setiap kali mendengar berita tentang tabung gas yang digunakan warga masyarakat meledak. Insiden demi insiden terjadi. Akankah rentetan kejadian tersebut kita terima sebagai berita rutin biasa, tanpa kita bisa melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Tabung gas yang sering meledak umumnya dari tipe 3 kg dan berwarna hijau muda sehingga melahirkan sebutan tabung melon. Sebagian dari kita bergumam, siapa ini yang mesti bertanggungjawab? Urusan keselamatan penggunaan tabung gas ini mengandung urgensi dalam penanganannya. Sebelum korban semakin banyak, perlu ada tindakan yang tegas terhadap siapapun yang bersalah dalam pembuatan tabung yang tidak memenuhi syarat dan terhadap pengoplosan pengisian tabung. Selain itu, sosialisasi penggunaan tabung gas secara aman perlu diperluas. Inspeksi, pencegahan dan penindakan itulah kuncinya.

Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* 3 Kg di Sulawesi Selatan naik sebesar Rp 3.000 sehingga harga *Liquified Petroleum Gas* menjadi Rp 18.500 berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11/2021 tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquified Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 Kg. Assisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Sulsel M Firda mengungkapkan setelah adanya kenaikan harga, Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquified Petroleum Gas* 3 Kg menjadi Rp18.500 "Sebelumnya, sejak 2015 Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquified Petroleum Gas* 3 Kg itu Rp 15.500, kemudian terbitnya Peraturan Gubernur tentang kenaikan harga *Liquified Petroleum Gas* sebesar Rp 3.000," pada Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi *Liquified Petroleum Gas* 3 Kg di Kantor Gubernur Sulsel.

Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pengecer pada penjualan *Liquified Petroleum Gas* 3 Kg melebihi dari harga pangkalan yaitu Rp 21.000 - Rp 25.000. Penjualan pada level Agen dan Pangkalan berjalan sesuai dengan ketentuan harga namun pada level pengecer harganya bervariasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli *Liquified Petroleum Gas* Di Kota Parepare, dengan sub-sub masalah sebagai berikut : Bagaimana Sistem Penetapan Harga Jual Beli *Liquified Petroleum Gas* di Kota Parepare? dan Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli *Liquified Petroleum Gas* di Kota Parepare?.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa literatur sebagai bahan acuan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Adapun buku atau karya ilmiah yang penulis anggap relevan dengan obyek penelitian ini diantaranya;

1. (Nurhasnah, 2020) "Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap", membahas tentang praktek penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di panca lautang Kabupaten

Sidenreng Rappang adalah ditemukan pangkalan masih tidak memperdulikan peraturan daerah, disebabkan dengan beberapa alasan seperti biaya angkut, modal, dan mata rantai pendistribusian tidak terkontrol. Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan dari segi penetapan harga mengenai tabung gas LPG 3 Kg, sedangkan perbedaan terletak di harga eceran tertinggi sedangkan penelitian penulis membahas tentang penetapan harga jual beli keseluruhan.

2. (Rahmatil Maula, 2020) “Implementasi *Maqasid Syariah* Terhadap Penaikan Harga Jual Gas LPG Melebihi Batas Harga Pemerintah (Studi Kasus di Desa Sawamulya Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik)”, membahas tentang permasalahan dalam penetapan harga yang ada di desa sawamulya ini masih belum efektif, maksudnya masih ada yang menjual gas LPG 3 Kg dibawah atau diatas harga yang telah ditentukan oleh BUMDES setempat. Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu dari segi penetapan harga mengenai tabung gas LPG 3 Kg, sedangkan perbedaan terletak tinjauan terdahulu ini membahas penetapan harga dalam *maqasid syariah* dan penjualannya itu berbeda dan tidak semua mengambil gas LPG 3 Kg di BUMDES ada juga yang mengambil langsung keperusahaan atau daratan Gresik sedangkan yang diteliti penulis adalah tentang sistem penetapan harga dari agen tidak pernah berubah diatas standar maupun dibawah standar.

Akad

Akad dalam hukum islam indentik dengan perjanjian dalam hukum positif. Kata akad yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan. Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu (Harun, 2017). Secara etimologis, akad mempunyai arti; menyimpulkan, mengikat (tali). Sedangkan secara terminologis, menurut hukum ekonomi syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Mardani, 2013).

Akad memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan muamalah baik dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Fungsi dan pengaruhnya terhadap benda sangat besar, sehingga transaksi muamalah dikatakan sah jika akad yang dilakukan terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebaliknya suatu akad dapat dikatakan batal, jika akad itu tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akan tidak sah apabila bertentangan dengan syariah islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan (Nur Wahid, 2019). Menjalankan bisnis ada satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai dan harus ditegakkan isinya. Kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Mardani, 2019).

Penetapan Harga

Harga, nilai dan faedah (*utility*) merupakan konsep-konsep yang berkaitan. *Utility* adalah atribut suatu produk yang dapat memuaskan kebutuhan. Sedangkan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif tentang kekuatan barang untuk dapat menarik barang lain dalam pertukaran (Yuda, 2015) Harga merupakan isu strategi yang penting karena terkait dengan *positioning* produk. Harga mempengaruhi unsur-unsur bauran pemasaran lain seperti fitur produk, keputusan saluran, dan promosi (Warnadi, 2019).

Harga barang menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual barang terlalu murah keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga suatu barang (Warnadi, 2019):

- 1) Tingkat penghasilan konsumen.
- 2) Kepribadian dari individu konsumen.
- 3) Desakan waktu yang dialami oleh konsumen.
- 4) Besarnya pengeluaran yang harus dilakukan oleh konsumen.

Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Ghazaly *et al.*, 2010). Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisaberbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadi pelanggaran syariat.

Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan dapat memahami judul penulisan ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian judul yaitu “ Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli *Liquified Petroleum Gas* di Kota Parepare”. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.

Ekonomi islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang didalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis islam dan didasari empat pengetahua yaitu Al-qur'an, sunnah, ijmak, dan qiyas. maka dari itu masyarakat akan di kendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran islam. Islam adalah salah satu agama yang mengajari manusia untuk melakukan kebaikan dan berbuat adil. Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan. Jual beli diharamkan dalam ajaran islam LPG (*Liquid Petroleum Gas* = Gas

minyak bumi yang dicairkan) adalah Gas yang diperoleh dari kilang-kilang minyak bumi atau kilang-kilang Gas alam.

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang fokus pada fenomena sosial dan cenderung menggunakan analisis (Emzir, 2012). Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di masyarakat maupun kelompok tertentu, dan langsung mencari data ke lapangan untuk mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan permasalahan yang diangkat peneliti (Nasir, 1995). Selain menggunakan penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, yaitu Al-Qur'an, buku, jurnal atau skripsi, tesis dan referensi lainnya.

Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan dalam studi dengan konsentrasi terhadap penetapan harga. Adapun penelitian ini berfokus pada jual beli tabung gas LPG ditinjau dari hukum ekonomi islam.

Teknik Analisis Data

Adapun tahapan proses analisis datanya sebagai berikut (Rukayat, 2018):

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, mencari tema, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.
2. Penyajian Data
Data diarahkan terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data skunder) maupun data dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SISTEM PENETAPAN HARGA JUAL BELI LIQUIFIED PETROLEUM GAS DI KOTA PARE PARE

Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen dan dihubungkan bersama guna memudahkan aliran informasi, materi, dan energi dalam mencapai suatu tujuan. Sistem juga merupakan bagian-bagian yang saling berhubungan dan berada dalam suatu wilayah yang memiliki item-item penggerak. Kata "sistem" ini banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam forum diskusi bahkan dokumen ilmiah. Kata sistem digunakan untuk banyak hal,

dan banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Pengertian sistem paling umum adalah sekumpulan benda yang memiliki hubungan diantara mereka.

Sistem terdapat dua kelompok pendekatan dalam mendefinisikan sistem, antara lain yaitu yang menekankan pada prosedur dan menekankan pada komponen atau elemen. Pendekatan sistem yang menekankan pada prosedur mendefinisikan sistem sebagai berikut: "suatu sistem merupakan suatu jaringan kerja dalam *procedure-procedure* yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu". Pendekatan sistem yang menekankan pada komponen atau elemen mendefinisikan sistem sebagai berikut: "sistem merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi dalam mencapai suatu tujuan tertentu".

Kedua kelompok definisi diatas adalah benar dan tidak bertentangan, yang menjadi perbedaan adalah cara pendekatannya. Pendekatan sistem yang merupakan kumpulan elemen atau komponen atau subsistem adalah definisi yang lebih luas. Definisi ini lebih banyak diterima, karena suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem atau sistem bagian. Misalnya, sistem akuntansi terdiri dari beberapa subsistem, yaitu subsistem akuntansi pembelian, subsistem akuntansi penggajian, subsistem akuntansi penjualan, subsistem akuntansi biaya dan lain sebagainya.

Berikut berdasarkan pendapat dari Agen PT.Awal Sejahtera Mandiri tentang sistem dari penetapan harga tabung *Liquified Petroleum Gas* menjelaskan bahwa:

"menurut sistem dari penetapan harga jual beli tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) sistem jangka waktu dalam menghabiskan stok tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) stok yang kami berikan dikarenakan semua tergantung kesanggupan pangkalan untuk menjual tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) tersebut. Apabila diawal kami memberikan stok 100 buah tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG). Jika pangkalan hanya bisa menjual 50 buah tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG), maka kedatangan selanjutnya Agen memberi 50 buah sesuai dengan stok yang pangkalan jual. Disini kami tidak memberikan sistem batas jangka waktu".

Berdasarkan penjelasan dari Agen PT.Awal Sejahtera Mandiri dapat disimpulkan bahwa sistem penetapan harga tidak ada yang namanya batasan waktu untuk menghabiskan stok tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG). Dimana agen akan memberikan jumlah stok tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) sesuai dengan stok yang dibutuhkan pangkalan maksudnya itu jika pangkalan menghabiskan tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) sebanyak 50 maka Agen akan memberikan tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) sebanyak 50 juga sesuai dengan jumlah tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) yang kosong.

Penetapan adalah suatu penetapan tertulis yang telah dikeluarkan oleh pihak distributor *Liquified Petroleum Gas* yang berisi ketetapan harga dalam penjualan *Liquified Petroleum Gas* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana setiap pangkalan *Liquified Petroleum Gas* harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, jika ada pangkalan yang kedapatan melanggar peraturan penjualan *Liquified Petroleum Gas* maka pangkalan tersebut akan dicabut kontrak penjualan *Liquified Petroleum Gas*.

Harga merupakan satuan terpenting. Mengapa dikatakan satuan terpenting karena harga merupakan nilai tukar dari suatu produk atau jasa yang telah ditetapkan dalam satuan moneter. Selain itu, harga merupakan suatu penentu dari pendapatan, keuntungan, atau keberhasilan perusahaan dalam menjalani suatu

usaha. Perusahaan yang telah berhasil dapat dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mempromosikan produknya dan seberapa besar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dari besaran harga yang telah ditentukan dalam menjual suatu produk atau jasa.

Harga adalah nilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual agar mendapatkan tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) yang ingin dibeli. Harga biasanya di tentukan oleh penjual atau pemilik usaha. Harga juga merupakan salah satu penentu dari keberhasilan perusahaan dalam menjalani usahanya. Penentuan harga tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) merupakan suatu cara atau strategi yang menjadi akibat dari berbagai macam hal contohnya yaitu rendah serta tingginya pertumbuhan dalam ekonomi dan peluang bagi suatu usaha agar untuk memantapkan posisinya dipasaran.

Harga akan sangat mempengaruhi posisi serta kinerja tentang keuangan juga mempengaruhi persepsi pembelian dan penentuan bagaimana posisi merek. Harga disini adalah menjadi suatu bentuk ukuran bagi konsumen-konsumen apabila mereka mengalami banyak kesulitan dalam menilai kinerja produk yang kompleks tawarkan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan. Sebaliknya yang diinginkan konsumen yaitu harga tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) sesuai dengan kualitasnya, biasa-biasa saja atau tidak terlalu baik, maka harga tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) tersebut tidak terlalu mahal (Birusman 2007).

Menurut penjelasan dari ibu Sani selaku pengecer dijalan Muh.Yusuf perumnas wekke'e mengatakan bahwa:

"Harga yang diberikan oleh pangkalan tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) itu beda-beda biasa ada yang berikan harga Rp.15.000.00 biasa juga ada yang berikan harga Rp.15.500.00 jadi saya jualkan kemasyarakat itu dengan harga Rp.18.000.00 walaupun tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) langka saya tetap memberikan harga yang sama kepada masyarakat, disini saya cuma menunggu pangkalan membawakan tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) jika ada pangkalan yang membawakan tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) ya saya jual. Biasanya pangkalan membawa tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) itu sebanyak 20 buah" (Sani, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas dari Ibu Sani dan dapat disimpulkan bahwa Ibu Sani adalah seorang pengecer tabung Gas LPG seberat 3 Kg, yang dimana Ibu Sani ini memberikan pernyataannya mengenai harga penjualan tabung Gas LPG dimana harga penjualannya yaitu sebesar RP. 18.000,00, menurut keterangan dari Ibu Sani bahwa sebagai pengecer Ibu Sani disini berkeliling jika ingin membeli tabung gas dikarenakan Ibu Sani disini tidak terikat oleh pangkalan manapun dan Ibu Sani pun bebas dimana saja jika ingin mencari tabung gas dan jika semakin jauh Ibu Sani mencari tabung gas maka semakin tinggi pula harga yang Ibu Sani jualkan karena Ibu Sani juga menghitung modal yang ia keluarkan di saat mencari sebuah tabung gas dan menjualnya kembali, dan jika pangkalan tersebut yang membawakannya ke pengecer Ibu Sani maka harga yang dijualkan oleh Ibu Sani akan tidak terlalu mahal, menurut keterangan lain dari Ibu Sani bahwa harga yang biasa diberikan oleh pangkalan-pangkalan ialah dengan seharga Rp. 15.000,00 atau Rp. 15. 500,000 Ribu Rupiah.

Penentuan harga dapat menimbulkan berbagai kesalahan konsekuensi serta dampaknya yang berjangka jauh, penetapan harga yang melanggar etika akan menyebabkan pelaku usaha akan tidak disukai dan disenangi oleh pembeli-

pembelinya, bahkan pembeli akan dapat bisa melakukan suatu aktifitas yang akan dapat menjatuhkan nama baik bagi pemilik usaha.

Kewenangan tidak berada pada kebijakan harga pemerintah melainkan berada pada pelaku usaha maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh pembeli-pembeli dalam ini sebagian masyarakat bisa akan mengakibatkan suatu penolakan oleh banyak kalangan, reaksi penolakan itu akan diimplementasikan dalam berbagai macam tindakan serta reaksi yang kadang-kadang akan mengarah kepada perilaku-perilaku atau tindakan yang anarkis berujung pada pelanggaran norma hukum (Birusman 2007).

Menurut penjelasan dari Agen PT. Awal mengenai penetapan harga ialah sebagai berikut :

“penetapan harga atau penentuan harga tabung gas LPG 3 Kg disini ialah sudah ditentukan oleh Pemerintah yang dimana harga disini sudah ditetapkan dan sudah memiliki ketentuan oleh Pemerintah yaitu sejumlah Rp. 13.500,000 harga yang diberikan oleh Agen ke Pangkalan, nantinya pangkalan akan menjual kemasyarakat dengan standar harga Rp. 15.000,00 Ribu Rupiah”(Surya Putra, 2020).

Berikut adalah penjelasan dari pernyataan di atas dari PT. Awal yang membahas tentang harga penetapan atau penentuan dari tabung gas LPG 3 Kg, yang dimana katanya penetapan harga ini sudah ditetapkan dan di tentukan oleh Pemerintah untuk para pelaku usaha tabung gas LPG 3 Kg, dengan harga Rp. 13.500,000 inilah harga yang diberikan dari Agen ke pangkalan, sehingga pangkalan yang akan menjualnya kembali dengan harga standar dan sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 15. 500,000 Ribu Rupiah. Harga-harga tersebut sudah memiliki ketetapan dan ketentuan dalam sistem jual beli tabung gas LPG 3 Kg untuk kemasyarakat miskin.

Penetapan harga adalah proses dalam menetapkan harga jual yang akan diterima produsen dalam suatu strategi yang menjadi kunci dalam perusahaan sebagai bentuk konsentrasi dari deregulasi dan persaingan pasar. Karena hal tersebut harga menjadi suatu ukuran dalam menciptakan suatu produk sehingga pembeli tidak akan kesulitan dalam memilih suatu produk.

Menurut penjelasan dari Ibu Rani selaku Admin di PT. Hana Sejati Gas (Agen) mengatakan bahwa:

“Penetapan harga adalah menetapkan suatu harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan dijalankan oleh Agen yang harus diterima oleh pangkalan, seperti yang telah ditetapkan harga Agen ke pangkalan itu sebesar Rp.13.500,00 dan harga tersebut adalah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga pangkalan akan menjual kembali dengan harga Rp.15.500,00 disinilah mereka memperoleh keuntungan karena harga penjualannya lebih tinggi dari pembeliannya ke Agen” (Rani, 2021).

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Rani di atas disimpulkan bahwa penetapan harga yaitu menetapkan suatu harga yang sudah di atur ketentuannya oleh pemerintah yang dimana Agen harus mengikuti peraturan penetapan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang memiliki usaha berkaitan dengan berbadan hukum, penetapan harga dari agen lebih kecil dari harga penjualan dipangkalan, yang dimana pangkalan disini dapat memperoleh keuntungan dari harga Agen yang sudah ditetapkan (Surya Putra, 2020).

Berikut penjelasan dari Bapak Surya Putra Manab selaku Admin di PT.Awal Sejahtera Mandiri (Agen) mengatakan bahwa:

“Penetapan harga adalah suatu strategi yang dipakai dalam penjualan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian apabila harga yang ditetapkan dan telah disalurkan disetiap pangkalan, karena penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap pangkalan dan penetapan harga ini bukanlah wewenang yang mutlak dari setiap pangkalan dan harga yang diberikan oleh Agen Rp. 13.500,00 nanti pangkalan akan menyalurkan ke masyarakat Rp.15.500,00 dan tidak boleh melebihi Rp.16.000,00 jika melewati harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka usaha pangkalan akan dicabut”.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Surya Putra Manab di atas maka dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yaitu strategi yang dipakai dalam setiap penjualan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dari penjualan yang telah disalurkan disetiap pangkalan, karena penetapan harga disetiap Agen ini sama hanya saja sampai ke pangkalan dengan harga yang berbeda-beda dan harga dari pangkalan itu ada yang menyalurkan dengan harga Rp.15.000,00 samapi Rp.16.000,00 apabila melebihi dari Rp.16.000,00 maka usaha pangkalan tersebut akan dicabut karena telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang disalurkan oleh Agen ke pangkalan.

Metode penetapan harga sangat mengacu pada metode yang telah digunakan perusahaan dalam menentukan harga suatu produk atau layanan mereka. Hampir semua perusahaan besar atau kecil mendasarkan dalam harga produk dan jasanya pada setiap biaya produksi, tenaga kerja, dan iklan lalu kemudian menambahkan presentase tertentu sehingga perusahaan akan mendapatkan suatu keuntungan.

Metode pricing yang dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang telah ditawarkan produsen yang sesuai dengan produsen dan pelanggan. Pricing bergantung pada setiap harga rata-rata dalam perusahaan, dan nilai yang telah dirasakan pembeli dari suatu barang, dibandingkan dengan nilai yang telah dipersepsikan dari produk pesaing. Dalam setiap pelaku bisnis yang memulai bisnis dengan motif dan niat untuk mendapatkan suatu keuntungan. Ambisi ini dapat diperoleh dengan menerapkan metode penetapan harga suatu perusahaan.

Jual beli dalam islam terbagi dalam 2 bagian yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, jual beli berasal dari kata *al-bay'u* yang memiliki arti mengambil atau memberikan sesuatu dan ada juga yang mengartikan *al-bay'u* sebagai aktivitas menukar harta dengan harta. Adapun secara istilah, jual beli dalam islam merupakan transaksi tukar menukar yang memiliki dampak yaitu menukarnya kepemilikan yang tidak akan bisa sah jika tidak dilakukan dengan akad yang benar baik dilakukan dengan cara verbal/ucapan maupun perbuatan.

Harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah yang dimana harga itu sudah disepakati melalui musyawarah bersama agar penetapan harga dapat dijangkau oleh masyarakat, maka agen maupun pangkalan ataupun tidak boleh menambah-nambahkan harga yang sudah ditetapkan dan apabila agen, pangkalan atau pengecer menambahkan harga jual beli tabung gas LPG 3 KG maka itu dapat dikatakan riba (tambahan).

Sehingga ayat ini Q.S Ar-Rum ayat 39 (Kementrian Agama RI, 2012) ini dapat menjadi landasan sehingga dalam sistem jual beli tabung gas LPG 3 KG tidak terjadi yang namanya riba. Akan tetapi, dalam sistem penjualan melalui pengecer sudah

dapat dikatakan yang sudah riba, karena pengecer disini menjual tabung gas LPG 3 KG melebihi harga ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, pengecer seolah-olah tidak menghiraukan yang dinamakan riba dalam sistem penjualannya, karena yang menjadi tujuan dari pengecer tabung gas LPG 3 KG adalah semata-mata hanya untuk keuntungan yang tinggi.

Akan tetapi jika disebutkan secara umum, yang terbentuk dalam hak adalah kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli merupakan orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual merupakan orang yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli merupakan orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi bayaran.

Ada berbagai macam pendapat wawancara mengenai jual beli, berikut adalah pendapat wawancara dari PT. Awal adalah sebagai berikut :

“Bagi saya pribadi itu jual beli adalah suatu bentuk interaksi antar dua orang yang dimana disini ada bentuk menjual dan membeli atau bisa dikatan menukar sesuatu yang memiliki harga senilai misalnya dalam hal jual beli tabung gas itu ada uang maka akan ditukarkan dengan tabung gas”.

Berdasarkan wawancara pendapat di atas dari PT. Awal dapat disimpulkan bahwa menurutnya jual beli itu adalah semacam tukar menukar dengan mengandung harga yang senilai, yang dimana jual beli contohnya dalam tabung gas apabila ada dua orang yang saling berinteraksi menurutnya dalam hal ini melakukan interaksi jual beli jika pembeli memiliki uang maka penjual akan memberikan barang jualannya dengan senilai uang yang diberikan oleh pembeli. Jadi kseimpulannya adalah menurutnya jual beli yaitu adanya interaksi antara dua orang yang melakukan sistem penukaran uang dengan barang yang dia maksud dengan jual beli, kesimpulan ini adalah salah satu pengertian menurut Agen mengenai jual beli dalam hal penjualan usaha tabung gas LPG 3 Kg (Surya Putra, 2020).

Menurut pendapat wawancara yang lainnya adalah dari PT. Hana Sejatai Gas mengenai pemahamannya tentang jual beli, berikut ini adalah pendapatnya adalah :

“Menurut saya jual beli itu adalah semacam bentuk transaksi antara dua orang yang berbeda yang dimana mereka ini melakukan transaksi berupa barang yang memiliki nilai tukar uang, contohnya dalam jual beli tabung gas yah mereka membeli tabung gas kemudian lalu memberikan uangnya sehingga itu dapat dikatakan dengan jual beli” (Rani, 2021).

Berdasarkan penjelasan dari wawancara pendapat di atas dari Agen di PT. Hana Sejati Gas, dapat disimpulkan bahwa menurutnya jual beli disini adalah semacam bentuk transaksi antara dua orang yang berbeda yang dimana mereka ini melakukan transaksi dalam berupa hal barang misalnya tabung gas LPG 3 Kg yang memiliki nilai tukar dalam hal ini uang, menurutnya disini jual beli itu adalah sebuah bentuk trankasi yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda yang satunya dengan tujuan menjual dan yang lainnya memiliki tujuan membeli.

Menurut pendapat wawancara yang lainnya dari Hj. Rusia selaku penjual campuran dan juga pangkalan dari Agne PT. Awal yang akan juga berpendapat mengenai pemahamannya tentang jual beli adalah sebagai berikut :

“Menurut saya itu yang dikatakan dengan jual beli itu adalah subjek dan objeknya yang dimana adanya dua orang yang berinteraksi dan dimana yang satu

berperan sebagai penjual atau distributor dan yang lainnya sebagai pembeli atau biasa disebut dengan konsumen, kemudian dimana jual beli disini ada objeknya yaitu barang yang dijadikan sebagai objeknya dan salah satu contohnya adalah seperti dalam hal jual beli tabung gas antara ke pangkalan ke pengecer atau masyarakat lainnya, yang dimana dalam hal jual beli ini mereka memiliki tujuan adalah si penjual atau dalam hal ini pangkalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan masyarakat yang membeli untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari sedangkan pengecer dalam hal ini disamping untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga untuk memperoleh keuntungan” (Rusia, 2020).

Berdasarkan penjelasan dari pendapat wawancara di atas dari Ibu Hj. Rusia yaitu mengenai pemahamannya tentang jual beli dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa jual beli disini ialah bentuk dari subjek dan objek yang dimana subjek disini ialah penjual dan pembeli atau bisa dikatakan antara pangkalan dengan masyarakat atau pengecer, dan yang menjadi objeknya yaitu barangnya ialah misalnya sebuah tabung gas LPG dan dimana subjek dan objek ini akan memiliki tujuan dalam hal jual beli yang dimana penjual disini atau pangkalan akan memiliki tujuan yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dan masyarakat disini sebagai pembeli akan membeli dengan tujuan untuk menutupi kebutuhannya dalam sehari-hari, sedangkan pengecer juga memiliki tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang lainnya serta juga ingin memperoleh keuntungan dengan menjual dengan harga yang tinggi dari harga standar awal mula ia membelinya.

Menurut pendapat wawancara yang lainnya adalah dari Pengecer, pemahamannya mengenai jual beli adalah sebagai berikut :

“Jual beli menurut pemahaman saya yaitu bentuk transaksi antara penjual dan pembeli yang dimana si pembeli disini akan menjualnya kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan” (Sani, 2020).

Berdasarkan penjelasan dari pendapat wawancara di atas yaitu dari pengecer Ibu Sani mengeluarkan pendapatnya mengenai pemahamannya terhadap jual beli, sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut Pengecer Ibu Sani ini jual beli yang dimaksud disini ialah penjual dan pembeli yang melakukan penjualan suatu barang dengan tujuan si pembeli ialah menjualnya kembali dan ingin memperoleh keuntungan atas penjualan kembali tersebut, yang dimana keuntungan disini disebarkan adalah Pengecer Ibu Sani membeli dengan harga normal dan akan dijual kembali dengan di atas harga normal tersebut, Ibu Sani yakin barang yang ingin dijualnya dengan tujuan keuntungan akan laku dikarenakan barang tersebut bersifat kebutuhan di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini seperti contoh yang disebutkan adalah tabung Gas LPG 3 Kg. Sehingga inti kesimpulannya adalah bahwa pemahaman dari Pengecer Ibu Sani mengenai jual beli adalah sebatas mencari keuntungan saja atau dalam kata lain Pengecer Ibu Sani disini memahami bahwa jual beli adalah sebagai tempat memperoleh keuntungan semata karena pemahaman Ibu Sani disini mengenai jual beli hanya merujuk kepada pemahaman tujuan menjadi seorang Pengecer dalam hal jual beli tabung gas LPG 3 Kg dalam hal memperoleh keuntungan semata saja.

Berdasarkan semua penjelasan dari pendapat-pendapat wawancara yang dimana mereka semua mengemukakan pemahamannya masing-masing mengenai jual beli, dan dapat disimpulkan bahwa pemahaman mereka ini semua merujuk kepada jual beli tabung gas LPG 3 Kg, yang dimana pemahaman yang mereka

kemukakan hampir sama akan tetapi berbeda tujuan dan juga berbeda istilah, pendapat di atas ini dari pendapat Agen, Pangkalan, serta Pengecer.

Liquified Petroleum Gas, yang dimaksud dengan *Liquified Petroleum Gas* atau singkatan dari LPG adalah persediaan gas yang siap dipakai sebagai bahan bakar memasak karena *Liquified Petroleum Gas* ini bersifat aman, mudah menguap, dan tidak merusak ozon. *Liquified Petroleum Gas* terdiri dari bahan senyawa gas propana dan butana, dimana gas ini adalah jenis gas alam yang terbuat dari pengolahan minyak bumi atau minyak mentah. *Liquified Petroleum Gas* ini dirancang sedemikian rupa lalu ditempatkan didalam tabung silinder yang bermaksud untuk menjaga kestabilan suhu dan tekanan karena *Liquified Petroleum Gas* memiliki sifat yang mudah menguap.

Propana dan butana adalah senyawa hidrokarbon yang merupakan senyawa organik yang terdiri dari ikatan hidrogen dan karbon. Propana terdiri dari 3 rantai karbon dan 8 rantai hidrogen. Sedangkan, butana terdiri oleh 4 rantai karbon dan 10 rantai hidrogen. Walaupun terdiri dari hidrogen, kedua senyawa hidrokarbon ini memiliki sifat yang tidak larut dalam air.

Sistem Penetapan Harga Jual Beli *Liquified Petroleum Gas* memiliki keterkaitan dengan teori-teori yang penulis angkat di mana teori yang pertama adalah teori penetapan harga penulis mengangkat teori ini karena penelitian peneliti mengenai penetapan harga tabung Gas LPG 3 KG yang di mana telah digali sedemikian rupa mengenai penetapan harga terhadap jual beli tabung Gas LPG 3 KG di Kota Parepare, teori kedua yaitu tentang jual beli di mana penulis mengangkat teori ini karena penelitian ini membahas tentang jual beli tabung Gas LPG 3 KG yang di mana jual beli juga menjadi unsur penting dalam hal perdagangan dalam penelitian ini juga di bahas mengenai jual beli tabung Gas yang di mana telah membahas tentang tata cara jual beli dan lain sebagainya yang mengenai jual beli, teori ketiga yaitu teori akad, yang di mana akad di sini juga menjadi elemen terpenting dalam hal sistem penetapan harga jual beli tabung Gas LPG 3 KG dalam penetapan ada sistem-sistem yang digunakan sehingga terjadinya jual beli namun jual beli tidak dapat terlaksana apabila tidak terjadi akad antara penjual dan pembeli, akad di sini yang menjadi penghubung perdagangan antara penjual dan pembeli, jadi teori penetapan harga, jual beli, serta teori akad yang penulis angkat dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dalam terciptanya karya ilmiah ini.

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dari Nurhasnah, "Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap", membahas tentang praktek penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 Kg di panca lautang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah ditemukan pangkalan masih tidak memperdulikan peraturan daerah, disebabkan dengan beberapa alasan seperti biaya angkut, modal, dan mata rantai pendistribusian tidak terkontrol. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dari segi penetapan harga mengenai tabung gas LPG 3 Kg, sedangkan perbedaan terletak di harga eceran tertinggi sedangkan penelitian penulis membahas tentang penetapan harga jual beli keseluruhan dari Agen, Pangkalan, dan Pengecer.

Selanjutnya keterkaitannya dengan penelitian terdahulu yang kedua yaitu penelitian dari Rahmatil Maula, "Implementasi *Maqasid Syariah* Terhadap Penaikan Harga Jual Gas LPG Melebihi Batas Harga Pemerintah (Studi Kasus di Desa Sawamulya Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik)", membahas

tentang permasalahan dalam penetapan harga yang ada di desa sawamulya ini masih belum efektif, maksudnya masih ada yang menjual gas LPG 3 Kg dibawah atau diatas harga yang telah ditentukan oleh BUMDES setempat. Dari penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu dari segi penetapan harga mengenai tabung gas LPG 3 Kg, sedangkan perbedaan terletak tinjauan terdahulu ini membahas penetapan harga dalam *maqasid syariah* dan penjualannya itu berbeda dan tidak semua mengambil gas LPG 3 Kg di BUMDES ada juga yang mengambil langsung perusahaan atau daratan Gresik sedangkan yang diteliti penulis adalah tentang sistem penetapan harga dari agen tidak pernah berubah diatas standar maupun dibawah standar.

Keterkaitan teori serta penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dilihat di atas mengenai permasalahan-permasalahan yang dibahas di rumusan masalah pertama yaitu tentang Sistem Penetapan Harga Jual Beli *Liquified Petroleum Gas* di Kota Parepare yang dibahas dalam skripsi ini yang sudah memiliki keterkaitan sehingga dapat dijadikan suatu karya ilmiah.

Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penetapan Harga Tabung Gas Liquified Petroleum di Kota Parepare

Tinjauan merupakan kegiatan dari hasil meninjau suatu tempat yang telah ditinjau. Tinjauan meliputi tulisan yang mencakup karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu, atau tinjauan merupakan usaha yang menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data agar hasil analisis yang didapatkan dapat dipelajari serta dipahami dan memiliki arti.

Hukum dalam bahasa Inggris yang biasa dikenal dengan istilah *law*, sedangkan dalam bahasa Indonesia merupakan peraturan atau adat yang memiliki sifat resmi yaitu mengikat yang dilakukan oleh penguasa atau lembaga pemerintahan, peraturan yang dimaksud disini yaitu Undang-Undang yang dimana Undang-Undang disini memiliki arti yaitu peraturan yang mengatur pergaulan hidup dan mengatur pergaulan hidup masyarakat. Dimaksud dengan pergaulan hidup adalah berupa kumpulan yang terdiri sanksi dan norma serta tujuan hukumnya ialah menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia agar ketertiban dan keamanan dapat terjaga dan terpelihara.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan bertujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat serta lingkungannya dan mempunyai ciri-ciri memerintah, memaksa serta melarang dan menjatuhkan sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Sehingga hukum di sini terbagi dua yaitu hukum objektif adalah hukum yang mengatur dalam negara yang berlaku umum dan hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku kepada seseorang tertentu atau lebih.

Ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang dimana mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi yang berbasis Islam serta didasari empat pengetahuan yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak, dan Qiyas. Sehingga yang dimaksud dengan tinjauan hukum ekonomi Islam disini ialah usaha atau upaya yang dilakukan agar dapat mengetahui aturan-aturan dalam perekonomian dalam Islam.

Islam sebagai salah satu Agama *revealed religion* tidak hanya menuntun umatnya untuk semata-mata beribadah kepada tuhan, atau hanya menekankan

kepada satu aspek saja yang harus dicapai didalam kehidupan. Islam adalah agama yang komprehensif dan mempunyai knsep-konsep yang sangat jelas dalam berbagai dimensi kehidupan. Muamalah merupakan aktifitas yang dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya dalam hal ini yang berkaitan dengan hartanya, objek muamalah dalam Islam yaitu mempunyai bidang yang luas, Al-Qur'an dan Sunnah secara mayoritas lebih banyak membahas tentang muamalah dalam bentuk global, dalam hal ini menunjukkan bahwa islam memberikan peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi-inovasi terhadap bentuk dari muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupannya dengan syarat yang berlaku bahwa inovasi tersebut tidak keluar dari ketentuan syariat Islam. Prinsip muamalah dalam sistem jual beli merupakan adanya hal suka sama suka baik dari distributor maupun dari pangkalan. Distributor dan pangkalan dapat mengungkapkan hal tersebut tidak hanya dengan secara lisan akan tetapi juga dilakukan dengan secara isyarat, tulisan dan perbuatan sama halnya dengan jual beli yang terjadi antara distributor dan pangkalan, akad dilakukan secara lisan dimana distributor mengungkapkan jumlah nominal *Liquified Petroleum Gas* yang akan diberikan kepada seluruh pangkalan untuk diperjual belikan kepada masyarakat.

Menurut Ibu Rani selaku Admin PT. Hana Sejati Gas menyatakan pernyataannya tentang penetapan harga menurut Islam adalah sebagai berikut :

“menurut saya penetapan harga menurut Hukum Islam itu kan di sini Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya di sini kan segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya dan juga selama harga tersebut memiliki nilai dasar keadilan dan sama-sama sudah disetujui antara penjual dan pembeli” (Rani, 2020).

Berdasarkan pernyataan di atas dari Ibu Rani tentang penetapan harga menurut Islam dapat disimpulkan bahwa dalam Islam itu memberikan kebebasan dalam menetapkan harga maupun segala bentuk konsep harga dalam transaksi jual beli selama tidak ada dalil yang melarangnya dan juga apabila terjadi persetujuan antara penjual dan pembeli.

SIMPULAN

Berdasarkan beberapa pembahasan yang dilakukan peneliti, maka dapat dikemukakan beberapa simpulan sebagai berikut: Kesimpulan dari rumusan masalah pertama mengenai Sistem Penetapan Harga Jual Beli *Liquified Petroleum Gas* di Kota Parepare adalah Penetapan harga jual beli *Liquified Petroleum Gas* sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini harga yang telah ditetapkan tidak boleh di ubah-ubah, akan tetapi dalam hal ini hanya pengecer yang melanggar harga penetapan jual beli gas yang telah ditetapkan dengan tujuan ingin memperoleh keuntungan dalam memanfaatkan situasi seperti pada saat kelangkaan penjualan tabung gas dari agen, menurut pengecer alasan dari meninggikan harga yaitu pada saat kelangkaan gas disini pengecer keliling untuk mencari tabung gas untuk dijual kembali tapi bukan dengan harga yang sudah ditetapkan dengan dalih menutupi kerugiannya pada saat mencari tabung gas dalam situasi kelangkaan tabung gas.

Kesimpulan dari rumusan masalah kedua yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli *Liquified Petroleum Gas* di Kota Parepare adalah dalam hal tinjauan hukum ekonomi islam tentang penetapan harga

jual beli *Liquified Petroleum Gas* ialah jika dilihat dari segi tinjauan hukum ekonomi islamnya ini berlandaskan ayat tentang larangan riba, sehingga dalam hal harga tidak boleh mengandung unsur riba akan tetapi dalam penelitian ini masih ada riba dalam penjualan tabung gas dalam hal ini pelaku riba ialah pengecer.

Berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan penulis membahas dua rumusan masalah yaitu : Saran saya dalam sistem penetapan harga jual beli *Liquified Petroleum Gas* di Kota Parepare yaitu mengenai sistem penetapannya memang sudah ditetapkan dari awal terbentuknya penyaluran subsidi tabung gas ini sudah ada ketetapan harga akan tetapi saran saya terkhusus untuk pengecer melanggar ketetapan harga dalam penjualan tabung gas dengan alasan-alasan tertentu, jadi menurut saya pengecer disini bisa menaikkan harga akan tetapi dalam hal ini penjualan tabung gas antara pengecer dengan pembeli harus suka sama suka, rela sama rela, serta tidak ada kedzaliman antara satu sama lain agar tidak dapat dikatakan riba.

Saran saya dalam tinjauan hukum ekonomi islam tentang penetapan harga jual beli *Liquified Petroleum Gas* di Kota Parepare yaitu mengenai tinjauan hukum adalah dalam hal ini ada ayat yang bisa dijadikan sebagai landasan larangan terhadap riba dalam proses jual beli, apabila terjadi riba antara penjual dan pembeli tidak sama-sama keberatan atau dengan kata lain suka sama suka, rela sama rela dalam hal harga yang melewati dari harga standar hal ini tidak termasuk riba karena tidak mengandung unsur kedzaliman. Akan tetapi, ada sebagian masyarakat yang mengeluhkan atas naiknya harga tabung gas yang dijual pengecer, namun tabung gas disini adalah sebagai kebutuhan sehari-hari maka masyarakat hanya mengeluhkan tapi juga membelinya dengan tujuan kebutuhan, jadi saran saya terhadap hal seperti ini harga dapat saja dinaikkan asalkan masyarakat tidak mengeluh atas naiknya harga penjualan tabung gas tersebut.

Referensi :

Al-Qur'an Al-Karim

Adlina Durrah Dinda. 2018. *Pemenuhan Hak Konsumen Atas Harga Wajar Dalam Penyaluran LPG 3 kg di Kelurahan Tlogo Kecamatan Prambanan*, Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum: Yogyakarta.

Ahmad Sabarudin. 2020. *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*, Surabaya: Airlangga University Press.

Boediman, S. F., Hendriarto, P., Satmoko, N. D., Sulistiyani, S., & Sani, A. (2021). The Relevance of Using Social Media Applications Strategies to Increase Marketing Potential of Indonesian Maritime Tourism (Analytical Study of Tourism Journals and Online Marketing). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 8791-8799.

Departemen Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya.

Effendy Wirawan Saladdin. 2016. *Analisis Usaha Bisnis Distribusi Gas LPG 3 Kg (Studi Kasus Kota Palembang)*, Skripsi Sarjana; STIM Amkop Palembang: Palembang.

Emzir. 2012. *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali pers.

Ghazaly Rahman Abdul, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*, Cet 1, Jakarta: Kencana.

Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Karim A Adimarwan. *Ekonomi Mikro Islam*.

M Tatang. 1990. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali.

Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.

- Maula Rahmatil. 2020. *Implementasi Maqasid Syariah Terhadap Penaikan Harga Jual Gas LPG Melebihi Batas Harga Pemerintah, (Studi Kasus di Desa Sawamulya Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik*, Jurnal Discovery, Vol.5 No.2, Oktober.
- Mufid Moh. 2018. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta:Prenadamedia Group.
- Nasir M. 1995. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nur Wahid. 2019. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Cet.1, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Nurhasnah. 2020. *Analisis Masalah Terhadap Praktik Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kg di Panca Lautan Kabupaten Sidrap* (Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.18 No.1, Juli.
- Olajuwon Aziz Abdul. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama di Pangkalan LPG 3 KG Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo*, Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah: Ponorogo.
- Raco R J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PTGamedia Widiasarana Indonesia.
- Rukayat Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Cet. I, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sani, A., & Hafidah, A. (2020). PENGARUH SHOPPING LIFE STYLE DAN FASHION INVOLVMENT TERADAP IMPULSE BUYING BEHEVIOR MASYARAKAT HIGH INCOME MAKASSAR. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 20(3), 231-238.
- Shahih Bukhari Muslim. 2017. Cet. 1, Jakarta : PT Gramedia.
- Shinta Agustina. 2011. *Manajemen Pemasaran*, Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Soemitra Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Cet.1, Prenadamedia Group: Jakarta Timur.
- Supriatna Yuda, dkk. 2015. *Induksi Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin Amir. 2011. *Ushul Fiqhi*, Cet.5, Jakarta: Prenada Media Group.
- Tika Prabundu Muhammad. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi akasara.
- Tim Studi Guru. 2015. *Lulus UN (Ujian Nasional) Tanpa Mengulang SMA/MA IPA 2016* (Cet.1, Yogyakarta: Indonesia Tera,
- Triyono Aris, Warnadi. 2019. *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: Cv. Budi Utama.
- <https://katadata.co.id/telaah/2020/01/23/pro-kontra-rencana-kenaikan-harga-elpiji-3-kilogram>